



Unit Pelayanan SKCK

Jl. Margonda Raya No. 14 15431 02175231985

polrestadepok.skckonline.id

Kepolisian Negara Republik Indonesia / Polda Metro Jaya / Polres Kota Depok /

Unit Pelayanan SKCK

Pelayanan SKCK Perpanjangan

No. SK :

Persyaratan

1. Foto copy KTP/Resi KTP (dengan menunjukkan KTP/Resi KTP yang asli);
2. Foto copy Kartu Keluarga;
3. Foto copy Akte Kelahiran / Kenal Lahir;
4. Pas photo ukuran 4x6 cm sebanyak 4 lembar dengan latar/backgroud warna "Merah"
5. Fotocopy Rumus sidik jari / Fotocopy SKCK Lama
6. Foto copy kartu identitas lain bagi yang belum memenuhi syarat untuk mendapatkan KTP;

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Unit Pelayanan SKCK

Jl. Margonda Raya No. 14 15431 02175231985

polrestadepok.skckonline.id

Kepolisian Negara Republik Indonesia / Polda Metro Jaya / Polres Kota Depok /
Unit Pelayanan SKCK

Image not found or type unknown



1. Pemohon wajib menggunakan masker, serta menerapkan Protokol Kesehatan.
2. Pemohon mengajukan permohonan SKCK sesuai dengan lingkup keperluannya berdasar pada Perkap Nomor 18 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penerbitan SKCK ke Polres Metro Depok dengan membawa persyaratan : 1) Foto copy KTP/Resi KTP (dengan menunjukkan KTP/Resi KTP yang asli); 2) Foto copy kartu identitas lain bagi yang belum memenuhi syarat untuk mendapatkan KTP; 3) Foto copy Kartu Keluarga; 4) Foto copy Akte Kelahiran / Kenal Lahir; 5) Foto Copy Rumus sidik jari atau Fotocopy SKCK Lama; 6) Pas photo ukuran 4x6 cm sebanyak 4 lembar dengan latar/background warna "Merah".
3. Setelah diterima di loket 1 (Pendaftaran), petugas akan meneliti persyaratan pemohon bila sudah lengkap pemohon SKCK akan diberikan form pengisian (Isi form dengan lengkap di meja pengisian)
4. Setelah selesai, Berkas SKCK diserahkan kepada Petugas Pendaftaran SKCK (Loket 1) utk dilakukan Penelitian/Pemeriksaan, Pembayaran PNBP dan Pengambilan Nomor Antrian. Apabila Berkas Pemohon (Isian) belum lengkap maka akan dikembalikan untuk dilengkapi
5. Setelah mendapat Nomor Antrian pemohon dipersilahkan untuk menunggu di Ruang Tunggu. Sementara berkas yang sudah masuk akan diproses di Loket 2 dan 3. Apabila berkas pemohon tidak sesuai dengan lampirannya, Petugas Pengetikan (Loket 2 atau 3) akan memanggil untuk dilakukan verifikasi data



Unit Pelayanan SKCK

Jl. Margonda Raya No. 14 15431 02175231985

polrestadepok.skckonline.id

Kepolisian Negara Republik Indonesia / Polda Metro Jaya / Polres Kota Depok /
Unit Pelayanan SKCK

Waktu Penyelesaian

15 Menit

1. Pendaftaran (5 menit);
2. Pengetikan / verifikasi data (5 menit);
3. Registrasi / penomoran dan penyerahan (5 menit);

Biaya / Tarif

30000

Biaya pembuatan SKCK sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 76 Tahun 2020 Biaya pembuatan SKCK (Baru/Perpanjangan) dikenakan Biaya Sebesar Rp. 30.000,- (Tiga Puluh Ribu Rupiah);

Produk Pelayanan

1. SKCK

Pengaduan Layanan

1. Datang langsung dan disampaikan kepada Pemandu Pelayanan;
2. Melalui Kota Saran / Pengaduan;
3. Telepon 021-7523 1985
4. Instagram : skckpolrestrodepok
5. Email : skckpolresmetrodepok@gmail.com